



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 059/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.00/XII/2020
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN
HASIL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dalam Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan wajib melakukan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;

b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan dan Pengesahan serta penetapan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pengawas Pemilihan Kabupaten Tabanan, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Berita Acara Pleno Nomor R../K.Bawaslu-08/HK.00.01/XII/2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:

- a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;

- b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
- c. Melaporkan hasil kerja dan kinerja Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 1 (Satu) bulan terhitung mulai bulan Desember 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
KETUA,



IMADE RUMADA

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu RI;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
 NOMOR : 059/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.00/XI/2020
 TANGGAL: 20 November 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN
 HASIL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Made Rumada, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan	Penanggung Jawab
2.	Drs. I Gede Putu Suarnata	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
3.	I Ketut Narta, SE	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretaris
4.	I Ketut Winasa, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
5.	Dewa Gede Aditya Paramita. S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
6.	Ni Putu Ari Apriani, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
7.	I Wayan Agus Suryadnyana, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
8.	I Kadek Sariawan	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
9.	I Wayan Agus Herik, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
10.	Ni Wayan Dina Yanti	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
11.	Ni Kadek Ayu Arianti, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
12.	Gede Wisnu Atmadi Sudewa, S.Ag	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
13.	Putu Meilindya Ratna Devi, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN
 KETUA,


 I MADE RUMADA